

**ANALISIS PELAKSANAAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK
PIDANA PENCABULAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

(Studi Wilayah Hukum Kabupaten Lampung Selatan)

(Skripsi)

Oleh:

NABILLA CALLOSA HUSIN

NPM.1912011019



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

(Studi Wilayah Hukum Kabupaten Lampung Selatan)

Oleh

NABILLA CALLOSA HUSIN

KUHAP berkedudukan sebagai hukum pidana formil dalam proses peradilan pidana (*rules of the game*). Selama dilakukan penahanan sebagai bagian dalam proses peradilan pidana, seseorang masih mempunyai hak terhadap dirinya sendiri yang tertuang pada Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of innocence*). Asas praduga tidak bersalah merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang fundamental. Penahanan dilakukan untuk mencegah tersangka/terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi perbuatan pidana. Penyidik ialah salah satu penegak hukum yang melakukan penahanan dalam bagian proses awal peradilan pidana. Selain berwenang melakukan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP, penuntut umum juga memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan dan begitu juga dengan hakim berdasarkan undang-undang dengan kualifikasi dan wewenang yang berbeda pada tiap lembaga peradilan seperti dalam kasus tindak pidana pencabulan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan permasalahan: Bagaimanakah Pelaksanaan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencabulan Dalam Proses Peradilan Pidana dan Apakah faktor kendala dalam Pelaksanaan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencabulan Dalam Proses Peradilan Pidana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari, Kepolisian Daerah Lampung, Kejaksaan Negeri Kalianda, Hakim Pengadilan Negeri Kalianda dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, diperoleh kesimpulan pelaksanaan penahanan sebagai upaya paksa dalam proses peradilan pidana pada kasus Kades Rawa Selapan

memiliki perbedaan-perbedaan penerapan meskipun terintegrasi oleh sebuah sistem dengan istilah *Integrated Criminal Justice System*. Tahapan penyidikan pada lembaga kepolisian tidak melakukan penahanan dengan alasan tidak terpenuhinya alasan subjektif penahanan serta kebolehan seorang penyidik untuk menentukan tidak dilakukannya penahanan. Berbeda dengan penuntut umum dan hakim, pada lembaga kejaksaan dan lembaga pengadilan yang menahan terdakwa atas terpenuhinya alasan subjektif dan objektif penahanan. Hambatan yang terjadi dalam penahanan ini dapat disebabkan faktor internal dari subjektivitas aparat penegak hukum yang berkaitan dengan kemampuan, kredibilitas dan substansi hukum sebagai faktor eksternal yang menegaskan upaya penahanan merupakan hal fakultatif guna perlindungan hak asasi manusia dan penahanan sebagai penegakan ketertiban umum .

Adapun saran yang diberikan penulis kepada penegak hukum dalam melakukan penahanan tersangka atau terdakwa harus tetap menegakan asas *presumption of innocence* dalam melakukan penahanan sebagai salah satu upaya paksa dalam proses peradilan dengan didasari pemenuhan alasan subjektif dan objektif penahanan yang saling beriringan. Hendaknya dalam pelaksanaan penahanan yang merupakan proses dari peradilan pidana baik substansi hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, dan masyarakat dapat bersinergi untuk mewujudkan kepastian hukum bagi semua pihak.

Kata Kunci: Penahanan, Tersangka, Tindak Pidana Pencabulan

**ANALISIS PELAKSANAAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK
PIDANA PENCABULAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
(Studi Wilayah Hukum Kabupaten Lampung Selatan)**

Oleh

NABILLA CALLOSA HUSIN

NPM.1912011019

Skripsi

Sebagai Salsah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**




Judul Skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Wilayah Hukum Kabupaten Lampung Selatan)

Nama Mahasiswa : Nabilla Callosa Husin

No. Pokok Mahasiswa : 1912011019

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



MENYETUJUI,

1. Komisi Pembimbing

Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP. 196004061989031003

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP.197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **17 Januari 2023**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabilla Callosa Husin

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011019

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencabulan Dalam Proses Peradilan Pidana” (Studi Wilayah Hukum Kabupaten Lampung Selatan), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Januari 2023

Penulis



Nabilla Callosa Husin
NPM. 1912011019

RIWAYAT HIDUP



Nabilla Callosa Husin ialah penulis skripsi ini dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 07 Januari 2002. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Tommy Ferza Husin dan Ibu Msy. Lies Andriani dengan alamat Jl. Sumantri Brojonegoro Komplek Dosen Unila No.6, Kec.Rajabasa, Bandar Lampung.

Penulis menyelesaikan pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) di TK Palm Kids Tanjung Karang Pusat pada tahun 2007, pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Tunas Mekar Indonesia pada tahun 2013, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2016, dan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA YP Unila pada tahun 2019.

Penulis terdaftar menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan tahun yang sama, yakni pada tahun 2019 melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan mengambil minat Hukum Pidana. Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Kel. Tanjung Gading, Kec. Kedamaian, Bandar Lampung pada awal tahun 2022.

MOTTO

“ Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”.

(HR Muslim: 2699)

“ Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar dan Maha melihat”.

(Q.S An- Nisa: 58)

“Jika hukum diibaratkan kapal, etika adalah samudaranya. Jika samudera etikanya kering, kapal hukum tak akan pernah berlayar mencapai pulau keadilan”.

(Jimly Asshidiqie)

“ Ambil sisi positif segala hal yang terjadi di dalam hidupmu, tetaplah berproses dan jangan mengejar keberkahan dan nikmat-Nya saja, tetapi mendekatlah dengan-Nya sebagai pemberi keberkahan dan nikmat”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berperan penting dalam hidup saya dalam menempuh pendidikan untuk meraih gelar Sarjana Hukum. Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, atas kerendahan hati dan ketulusan tiap proses perjuangan serta usaha keras ini, saya persembahkan skripsi sederhana ini, Kepada:

Papi dan Mami

Dua orang yang sangat saya sayangi dan saya cintai. Saya mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan, nasihat, kasih sayang, dan semua jeri payah untuk mendidik saya menjadi anak yang baik dan berprestasi yang selalu ada menemani di setiap langkah hidup saya.

Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung

Tempat saya sebagai mahasiswi untuk menimba ilmu dalam rangka mencapai kesuksesan saja di masa depan.

SANWACANA

Assalamualaikum. Wr.Wb

Puji syukur khadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi tugas akhir yang diwajibkan untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul: “ **Analisis Pelaksanaan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencabulan Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Wilayah Hukum Kabupaten Lampung Selatan)**”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati. Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini, tentu tidak lepas dari bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;
5. Bapak Gunawan Jatmiko S.H.M.H. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Tri Andrisman S.H.,M.Hum. selaku Pembahas I atas kesediaannya untuk memberikan saran-sarannya dalam proses penyelesaian skripsi ini;
8. Ibu Dona Raisa Monica S.H.,M.H. selaku Pembahas II atas kesediaannya untuk memberikan saran-sarannya dalam proses penyelesaian skripsi ini;
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Pidana, terima kasih atas segala ilmu yang kalian berikan;
10. Segenap staf serta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Lampung, Pak Izal, Bu Tika, dan Pak Yudi;
11. Untuk kedua orang tuaku yang aku sayangi, Papi Tommy Ferza Husin dan Mami Msy. Lies Andriani, terima kasih atas doa, kasih sayang, motivasi yang tak pernah berhenti mendorong diriku untuk menjadi pribadi yang lebih baik, selalu mendorong diriku menjadi pribadi yang bisa mandiri dan bangga terhadap proses mandiri, terima kasih atas pengorbanan, serta dukungan yang telah diberikan kepadaku;

12. Untuk adik-adikku yang aku sayangi, Naylla Shabilla Callistha Husin dan M. Osaziel Husin, terima kasih sudah selalu mendoakan, mendukung kakak dengan semua tingkahnya yang terkadang membuat kakak gregetan;
13. Untuk Alm. Opa, terima kasih sudah menjadi sumber inspirasi dan motivasiku untuk selalu semangat belajar dan meraih mimpiku;
14. Untuk keluarga besarku, terima kasih telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;
15. Terima kasih untuk teman-teman seperjuanganku, Sabrina Ayu Triagustin, Faradiba Putri Rahmadani, Assyifa Ananda Jove, dan Artanti Fitria Hassya untuk selalu membantuku dalam proses perkuliahan sejak semester awal hingga dipenghujung semester ini, memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi, menemaniku selama menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta doa kalian untuk kelancaran penyelesaian penulisan skripsi ini;
16. Seluruh teman- teman di Fakultas Hukum Universitas Lampung 2019;
17. Untuk teman-teman KKN, Diana Ariyana, Widya S.U. Siregar, Inayah Rahmatika, Adika Ghalih P., M. Daffa Varisco, dan Rizky Maulana P., terima kasih untuk empat puluh hari yang sangat amat berkesan di desa Tanjung Gading, Kec.Kedamaian, Bandar Lampung;
18. Untuk Bapak Adi Sastri, Ibu Fransiska, Bapak Aji Sura Prawira, dan Bapak Muhammad Farid,S.H.,M.H. atas waktunya karena telah bersedia menjadi narasumber-narasumber Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

Saya ucapkan terima kasih semua pihak yang turut serta membantu penulis, yang tidak dapat disebutkan Namanya satu persatu. Semoga atas hal baik yang diberikan akan mendapatkan balasan yang baik pula dari Allah SWT.

Akhir kata penulis meminta maaf dari kerendahan hati yang sebesar-besarnya dalam proses penulisan skripsi ini, dan penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dalam penulisan ini. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi ini kelak dapat menjadi hal yang berguna dan bermanfaat bagi pembaca, serta bagi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2022

Penulis

Nabilla Callosa Husin

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	20
B. Proses Peradilan Pidana Bagian dari Sistem Peradilan Pidana	23
C. Pengertian Penahanan Menurut KUHAP.....	26
D. Pengaturan Hak Tersangka dan Terdakwa.....	33

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Penentuan Narasumber	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	41
E. Analisis Data	42

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penahanan Tersangka Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencabulan dalam Proses Peradilan Pidana.....	43
B. Faktor Kendala dalam Pelaksanaan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencabulan.....	78

V. PENUTUP

A. Simpulan	92
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Proses peradilan didasarkan pada *rules of the game* yang dalam hal ini tidak lain merupakan hukum acara pidana. Hukum acara pidana sendiri (hukum formil) adalah hukum yang mempertahankan hukum pidana (hukum materiil). Dengan demikian hukum acara pidana dipakai sebagai dasar pedoman dalam menegakan keadilan dan kebenaran oleh peradilan mau tidak mau mempunyai hubungan yang erat atau ada sangkut paut antara hukum dan peradilan tersebut.

Salah satu masalah mendasar yang sering menjadi perdebatan hangat dikalangan komunitas hukum adalah mengenai upaya paksa yang dilakukan oleh para penegak hukum, terutama penyidik dan penuntut umum. Secara umum upaya paksa yang dikenal dalam sistem peradilan pidana modern di dunia ini adalah upaya paksa di bidang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh para penegak hukum seharusnya tunduk dibawah pengawasan pengadilan (*judicial scrutiny*). Mestinya tak ada satupun upaya paksa yang dapat lepas dari pengawasan pengadilan sehingga upaya paksa yang dilakukan oleh para penegak hukum tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang yang berakibat pada terlanggarnya hak-hak dan kebebasan dari seseorang. Tindakan penyelidik/penyidik yang bertujuan untuk mengurangi

kebebasan dan pembatasan hak asasi seseorang adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan dan sangat diperlukan sekali. ¹

Hukum acara pidana terdapat dan diatur tentang dasar hukum untuk melakukan penahanan, yaitu harus adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa seseorang melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun ke atas, kecuali perbuatan pidana tertentu yang ditentukan lain oleh Undang-Undang. Harus pula ada dasar lain yaitu dasar yang dilandasi atas keperluan (urgensi). Selanjutnya diatur juga masalah penahanan terhadap seseorang yang terdapat pada Pasal 1 angka 21 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. ²

Syarat penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP diatas dikenal dengan syarat penahanan subjektif artinya terdakwa bisa ditahan apabila penyidik menilai khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Dengan kata lain jika penyidik menilai tersangka /terdakwa tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana maka si tersangka/terdakwa tidak perlu ditahan.

¹ Abdul Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 200.

² Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 125.

Pasal 21 ayat (4) KUHAP sementara menyatakan : Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap terangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Pasal 21 ayat (4) KUHAP ini dikenal dengan syarat penahanan objektif. Artinya ada ukuran jelas yang diatur dalam undang-undang agar tersangka atau terdakwa itu bisa ditahan misalnya tindak pidana yang diduga dilakukan tersangka/terdakwa diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tersangka/terdakwa ini melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal-Pasal sebagaimana diatur dalam huruf b di atas.

Berdasarkan atas penjelasan tersebut bahwa tersangka atau terdakwa wajib ditahan apabila memenuhi syarat penahanan. Penahanan dilakukan lembaga peradilan

seperti lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, serta lembaga pengadilan. Dengan demikian penahanan dilakukan baik pada tingkat penyelidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan dan pemeriksaan di pengadilan oleh hakim. Penahanan dilakukan setelah tersangka melewati masa penangkapan 1x24 jam dan memenuhi syarat untuk ditingkatkan sebagai tahanan kepolisian. Berikut tingkatan dan masa penahanan secara lengkap menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu sebagai berikut:

1. Penyidikan : Pihak yang berwenang melakukan penahanan pada tingkatan ini adalah penyidik atau kepolisian dimana perpanjangannya dilakukan oleh penuntut umum atau kejaksaan. Masa waktu penahanan 20 hari sedangkan perpanjangannya 40 hari, hal tersebut termaktub pada Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.
2. Penuntutan: Pihak yang berwenang melakukan penahanan pada tingkatan ini adalah penuntut umum dimana perpanjangannya dilakukan oleh ketua Pengadilan Negeri. Masa waktu penahanan 20 hari sedangkan perpanjangannya 30 hari. Dasar hukum Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.
3. Pemeriksaan di Pengadilan Negeri: Pihak yang berwenang melakukan penahanan pada tingkatan ini adalah hakim Pengadilan Negeri dimana perpanjangannya dilakukan oleh ketua Pengadilan Negeri. Masa waktu penahanan 30 hari sedangkan perpanjangannya 60 hari. Dasar hukum Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Sebagai tambahan, masa penahanan pada masing–masing tingkatan tersebut dapat diperpanjang dengan waktu maksimal 60 hari hal tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih. Adapun dasar hukum tentang hal ini, yakni Pasal 29 KUHAP.

Penahanan dilakukan untuk mencegah tersangka/terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi perbuatan pidana. Penangkapan dan/atau penahanan yang melanggar hukum acara pidana disebut penangkapan dan/atau penahanan sewenang-wenang, biasanya dilakukan dalam rangka teror, melumpuhkan perlawanan dan bahkan bisa berujung pada kejahatan lainnya seperti penyiksaan dan penghilangan paksa.³ Sebelum dilakukan penahanan, seseorang masih mempunyai hak terhadap dirinya sendiri yang tertuang pada Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of innocence*). Asas praduga tidak bersalah merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang fundamental. Dengan demikian asas praduga tidak bersalah bersumber dari hak asasi manusia yang bersifat universal. Dalam perundang-undangan nasional asas praduga tidak bersalah telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP dinyatakan bahwa, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pengertian tersebut, artinya penyidik adalah Polri yang berwenang melakukan penangkapan dan penahanan. Selain berwenang melakukan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP, Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan dan begitu juga dengan lembaga

³ Mufti Makaarim, Wendy Andika Prajuli dan Fitri Bintang Timur, (ed), *Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Indonesia*. 2009 Jakarta: IDSPS, 2009, hlm. 213

pengadilan berdasarkan undang-undang seperti dalam kasus tindak pidana pencabulan. Aparat wajib menjamin dan mempertahankan hak tersangka/terdakwa/terpidana sebagai suatu kontrol agar aparat tidak berlaku sewenang-wenang dalam melaksanakan kewajibannya

Penulis disini mencontohkan sebuah kasus tindak pidana pencabulan yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan yakni :

Oknum Kepada Desa (Kades) di Lampung Selatan, Lampung mencabuli stafnya di kantor desa dan mobil ambulans. Aksi bejat kades sudah berlangsung lima kali. Bagus Adi Pamungkas, oknum Kades Rawa Selapan, Candipuro, Lampung Selatan melakukan aksi pencabulan terhadap RF, staf Desa Rawa Selapan lebih dari lima kali. Perbuatan asusila itu dilakukan di kantor Desa Rawa Selapan dan di dalam mobil ambulans desa. Oknum kades ini akhirnya ditahan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan. Bagus Adi Pamungkas ditahan sel tahanan Mapolres Lampung Selatan. Penahanan itu dilakukan Kejari Lampung selatan setelah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari tim Penyidik Polda lampung yang menangani perkara pelecehan tersebut yang sudah masuk ke tahap dua. Akan tetapi sebelumnya di Polda Lampung Bagus tidak ditahan karena alasan kooperatif selama ini. "Atas perbuatannya pelaku kini mendekam di sel Tahanan Mapolres Lampung Selatan dan akan dijerat dengan Pasal 285 KUHP dan Pasal 289 KUHP serta Pasal 294 ayat (2) ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara," ujar Kajari Lampung Selatan, Dwi Astuti Beniyati, dikutip Jumat (18/2/2022).⁴

Isu hukum dari penelitian ini adalah bahwa kewenangan upaya paksa penahanan yang dilakukan lembaga peradilan pidana yang ada dalam proses peradilan pidana tidak bisa dipastikan sama dan mutlak. Dilihat dari sistem peradilan pidana yang merupakan bagian dari proses peradilan pidana harus bersinergi dan melakukan koordinasi antar lembaga peradilan tersebut. Ketidakmutlakan dalam melakukan penahanan yang dilakukan oleh lembaga peradilan pidana terlihat pada Penyidik

⁴ <https://sinarlampung.co/lolos-di-polda-kades-rawa-delapan-bagus-adi-pamungkas-yang-lecehkan-stafnya-ditahan-jaksa/>

oleh Lembaga kepolisian khususnya di dalam kasus tersebut. Pertimbangan Penyidik ini perlu ditelaah, apa dasar dalam pengambilan kebijakan tersebut sehingga tidak ditahan padahal sebagai tersangka tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul Analisis Pelaksanaan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencabulan Dalam Proses Peradilan Pidana.

B. Permasalahan dan Ruang lingkup

1. Permasalahan

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencabulan Dalam Proses Peradilan Pidana?
2. Apakah faktor kendala dalam Pelaksanaan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencabulan Dalam Proses Peradilan Pidana?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dalam pembahasan skripsi ini akan berbicara mengenai Pelaksanaan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencabulan Dalam Proses Peradilan Pidana khususnya mengenai pelaksanaan hukum pidana formil. Ruang lingkup penelitian ini adalah pada tahun 2022.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencabulan Dalam Proses Peradilan Pidana
- b. Untuk mengetahui kendala dalam Pelaksanaan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencabulan Dalam Proses Peradilan Pidana.

2. Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai Pelaksanaan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencabulan Dalam Proses Peradilan Pidana .
- b. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan secara umum kepada terhadap seluruh mahasiswa dan masyarakat dan secara khusus kepada penulis, tentang Pelaksanaan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencabulan Dalam Proses Peradilan Pidana.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis menurut Soerjono Soekanto adalah, “Konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan”.⁵

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.3

Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa inti dan arti penegakan hukum, secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶ Teori yang di gunakan dalam pembahasan ini yaitu :

1. Teori Pelaksanaan Hukum

Pelaksanaan merupakan sebuah upaya merealisasikan perbuatan atau tindakan berdasarkan acuan atau tujuan. Menurut Sapiro Rahardjo pelaksanaan hukum adalah penegakan hukum (*law enforcement*) secara konkrit dalam kehidupan masyarakat.⁷ Penegakan hukum merupakan konsep normatif, dimana orang hanya tinggal mengaplikasikan apa yang ada dalam perundang-undangan⁸. Pelaksanaan hukum sebagai pengimplementasian instrumen hukum tidak melepaskan hukum materiil sebagai isi dari ketentuan perbuatan yang seharusnya dilakukan dan dilarang serta batas-batas perbuatan yang tergolong ke dalam hukum materiil. Pelaksanaan hukum perlu menyelaraskan antara hukum formil dan materiil yang merupakan bagian kesatuan dari sumber hukum.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama

⁶*Ibid*, hlm. 126.

⁷ Rahardjo, Sapiro, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2000) . hlm.175

⁸ Rahardjo, Sapiro, *Hukum dan Perilaku*, (Jakarta : Kompas, 2009). hlm.21

kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan, tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subjektif, individualistik dan tidak menyamaratakan.⁹

2. Teori Peran.

Realisasi hukum diimplementasikan oleh aparat penegak hukum yang memiliki peran dalam pelaksanaan hukum harus berdasarkan kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁰

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- 1) Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

⁹Mertokusumo, Soedikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005). hlm 160-161

¹⁰Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002). hlm. 243.

- 2) Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹¹

Berbicara efektivitas hukum Soerjono Soekanto berpendapat, bahwa “salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah penegakan hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif atau negatif.¹²

Ketaatan seseorang berperilaku sesuai harapan pembentuk undang-undang, Friedman menyatakan bahwa:

Compliance is, in other words, knowing conformity with a norm or command, a deliberate instance of legal behavior that bends toward the legal act that evoked it. Compliance and deviance are two poles of a continuum. Of the legal behavior frustrates the goals of a legal act, but falls short of noncompliance or, as the case may be, legal culpability.¹³

Berdasarkan pendapat Friedman tersebut bahwa pengaruh hukum terhadap sikap tindak atau perilaku, dapat diklasifikasikan sebagai ketaatan (*compliance*),

¹¹ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 243.

¹² Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 88.

¹³ Lawrence, Friedman M., *The Legal System A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, dalam Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 88.

ketidaktaatan atau penyimpangan (*deviance*) dan pengelakan (*evasion*). Konsep-konsep ketaatan, ketidaktaatan atau penyimpangan dan pengelakan berkaitan dengan hukum yang berisikan larangan atau suruhan.¹⁴

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu :

- a) Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-undang.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁵

Kelima faktor di atas saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-undang merupakan faktor pertama yang menjadi tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang, dapat disebabkan:¹⁶

¹⁴ Siswantoro Sunarso, *loc.cit.*

¹⁵ Soerjono Soekanto I, *op.cit.*, hlm. 8.

¹⁶ Soerjono Soekanto I, *op.cit.*, hlm. 17-18.

- a) tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, seperti undang-undang tidak berlaku surut (artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut dan terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku;
- b) belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang (adanya berbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian);
- c) ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan dari bahasa asing (Belanda) yang kurang tepat.

Faktor kedua yakni, penegak hukum yang meliputi mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan masyarakat. Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (status) merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dimana kedua unsur tersebut merupakan peranan (*role*). Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Ada berbagai halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peran yang seharusnya dari penegak hukum yang berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan, yaitu :

- a) keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b) tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c) kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- d) belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
- e) kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.¹⁷

¹⁷Soerjono Soekanto I, *op.cit.*, hlm. 34-35.

Faktor ketiga, yakni sarana dan fasilitas yang sangat penting peranannya dalam penegakan hukum. Sarana dan fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tidak mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Jalan pikiran yang sebaiknya dianut, khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, yaitu :

- a) yang tidak ada diadakan yang baru betul;
- b) yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan;
- c) yang kurang ditambah;
- d) yang macet dilancarkan;
- e) yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan.¹⁸

Masyarakat merupakan faktor keempat yang mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Salah satu arti hukum yang diberikan oleh masyarakat Indonesia yakni: hukum diartikan sebagai petugas (polisi, jaksa, hakim). Anggapan dari masyarakat bahwa hukum adalah identik dengan penegak hukum mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peranan aktual penegak hukum menjadi terlampau banyak, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kebingungan pada diri penegak hukum, dikarenakan terjadinya berbagai konflik dalam dirinya.

Keadaan demikian juga dapat memberikan pengaruh yang baik, yakni penegak hukum merasa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat. Masalah lain yang timbul dari anggapan tersebut adalah mengenai penerapan

¹⁸ Soerjono Soekanto I, *op.cit.*, hlm. 44.

perundang-undangan. Jika penegak hukum menyadari bahwa dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka tidak mustahil bahwa perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit. Terdapat kemungkinan yang dapat timbul seperti kebiasaan untuk kurang menelaah perundang-undangan yang kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat.

Berbanding terbalik, terdapat golongan masyarakat yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Akibat dari anggapan bahwa hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah adanya kecenderungan kuat satu-satunya tugas hukum adalah kepastian hukum. Dengan demikian, akan muncul anggapan yang kuat bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah ketertiban. Lebih menekankan pada kepentingan ketertiban berarti lebih menekankan pada kepentingan umum, sehingga timbul gagasan kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis. Kecenderungan ini pada akhirnya akan menemukan kepuasan pada lahirnya perundang-undangan yang belum tentu berlaku secara sosiologis.¹⁹

Faktor kelima kebudayaan. Setiap kelompok sosial yang ingin menyebut dirinya sebagai masyarakat, haruslah menghasilkan kebudayaan yang merupakan hasil karya, rasa, dan cipta. Kebudayaan tersebut merupakan hasil dari masyarakat manusia, sangat berguna bagi warga masyarakat tersebut, karena kebudayaan melindungi diri manusia terhadap alam, mengatur hubungan antara manusia, dan sebagai wadah dari segenap persaan manusia. Dari sekian banyak kegunaan kebudayaan bagi manusia khususnya, akan diperhatikan aspek yang mengatur

¹⁹ Soerjono Soekanto I, *op.cit.*, hlm. 54-55.

hubungan antarmanusia, karena aspek tersebut bertujuan untuk menghasilkan tata tertib di dalam pergaulan hidup manusia dengan aneka warna kepentingan yang tidak jarang berlawanan satu dengan lainnya.

Hasil dari usaha-usaha manusia untuk mengatur pergaulan hidupnya, merupakan hasil rasa masyarakat yang mewujudkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Hasil rasa tersebut merupakan daya upaya manusia untuk melindungi dirinya terhadap kekuatan lain di dalam masyarakat. Kekuatan dalam masyarakat tidak selamanya baik dan untuk menghadapi kekuatan yang buruk.²⁰

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.²¹

Istilah-istilah yang dimaksud adalah:

- a. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.²²
- b. Pelaksanaan adalah aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Pelaksanaan bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²³

²⁰ Soerjono Soekanto, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit : PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 203.

²¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 124.

²² Baskoro, Wahyu, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Setia Kawan, 2009). hlm. 55

²³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Bandung : Rosda Karya, 2002) hlm. 70

- c. Penahanan berdasarkan Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim berdasarkan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- d. Tindak Pidana adalah kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab.²⁴
- e. Pencabulan adalah yakni segala jenis perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan atau dapat juga suatu perbuatan keji yang tergolong dalam lingkungan nafsu birahi seperti, meraba anggota kemaluan, mencium, meraba buah dada dan sebagainya.²⁵
- f. Proses Peradilan Pidana adalah mekanisme penegakan hukum pidana dengan suatu sistem kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta pemasyarakatan sebagai sub-sub sistem. ²⁶

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ditujukan untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, komperhensif, dan menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum yang akan disusun. Agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi dalam penulisan skripsi ini dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi ini disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

²⁴ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. hlm 56.

²⁵ R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea: 1996), hlm.212

²⁶ Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana*, (Depok : PT Raja Grafindo, 2020), hlm.202

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi. Kemudian permasalahan yang dianggap penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya juga membuat tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Di dalamnya termuat pengertian dan tinjauan umum tentang Pelaksanaan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencabulan Dalam Proses Peradilan Pidana dan apa saja kendalanya.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang dapat digunakan dalam melakukan pendekatan masalah, penguraian, tentang sumber data yang di dapat dari berbagai literatur/buku hukum, serta jenis data serta prosedur analisis data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan penelitian ini dengan mendasarkan pada rumusan masalah antara lain mengenai bagaimana Pelaksanaan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencabulan Dalam Proses Peradilan Pidana serta faktor Kendala dalam Pelaksanaan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencabulan Dalam Proses Peradilan Pidana

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan kesimpulan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Masalah tindak pidana dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa tindak pidana pasti terjadi dimana terdapat manusia-manusia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Tindak pidana merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang.²⁷

Departemen Pendidikan Nasional memberikan batasan pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang jahat yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis.²⁸ Dilihat dari segi hukum, tindak pidana dapat didefinisikan sebagai berikut: Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan

²⁷ RoeslanSaleh, *PerbuatandanPertanggungjawabanPidana*, AksaraBaru, Jakarta, 2014, hlm.80

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 557.

dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.²⁹

Sebagaimana ditegaskan oleh Simon, bahwa tindak pidana merupakan tindak pidana adalah kelakuan/ *handling* yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab. Berbeda dengan Vos, yang beranggapan bahwa tindak pidana ini sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁰

Berdasarkan beberapa definisi tentang tindak pidana seperti yang telah disebutkan di atas, pada intinya sama yakni menyebutkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan/hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya. Tindak pidana termasuk dalam semua jenis pelanggaran publik. Atas pelanggaran yang dilakukan tersebut membawa konsekuensi berupa sanksi hukuman atau tindakan dari aparat yang berwenang. Ditambahkan pula bahwa tidak jarang suatu tindak pidana diakibatkan oleh situasi ekonomi yang tidak menentu dalam masyarakat. Akibatnya seseorang nekat melakukan tindak tindak pidana agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup.

²⁹ Ninik Widiyanti – Yulius Waskita. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Bima Aksara, Jakarta, 1987, hlm.29

³⁰ Moeljatno.Op.cit. hlm. 56.

2. Pengertian Pencabulan

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

- a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
- b. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus dadanya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.³¹

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Dasar hukum tentang Pidana Pencabulan termuat dalam KUHP Pasal 287, Pasal 288, dan Pasal 289.

Pasal 287 Ayat (1): “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

³¹ Soedarso, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm.65

Ayat (2): “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294

Pasal 288 Ayat (1): “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Ayat (2): “Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun

Ayat (3): “Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun

Pasal 289: “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

B. Proses Peradilan Pidana Bagian dari Sistem Peradilan Pidana

Proses peradilan pidana sebagai tahapan dalam mengungkap suatu perbuatan pidana merupakan prosedur dalam mencapai keadilan yang diselenggarakan dengan menggunakan sistem peradilan pidana. Proses peradilan pidana adalah bagian tak terpisahkan dari rangkaian sistem yang mencakup lembaga peradilan seperti lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga pengadilan, serta lembaga

pemasyarakatan. Sub sistem yang dijadikan sebagai unsur dalam proses peradilan pidana memiliki berbagai mekanisme serta kewenangan yang berbeda. Penegakan hukum oleh lembaga peradilan direalisasikan dengan batas-batas kewenangan yang diatur dalam KUHAP sebagai hukum pidana formil. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, proses peradilan pidana dilakukan oleh beberapa lembaga peradilan untuk melaksanakan penegakan hukum pidana yang memiliki peran serta kedudukan penting dalam mencapai keadilan.³²

Proses peradilan pidana diselenggarakan berdasarkan sistem peradilan pidana yang merupakan suatu sistem pengendali kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, peradilan umum, dan pemasyarakatan.³³ Kewenangan yang diberikan KUHAP kepada lembaga peradilan dalam melaksanakan proses peradilan pidana merupakan bentuk realisasi dari adanya interaksi antara peraturan perundang-undangan, masyarakat, praktek peradilan pidana, serta sikap rasional yang ditujukan untuk mencapai kepastian hukum guna memberi keadilan. Interaksi dalam proses peradilan pidana dibatasi dengan adanya suatu sistem penyelenggaraan hukum pidana yang bersifat terpadu melalui ketentuan yang secara implisit maupun eksplisit diatur dalam KUHAP.

Sistem Peradilan Pidana erat hubungannya dengan istilah Sistem Penyelenggaraan Peradilan Pidana atau "*System of administration of a criminal justice*". Kata penyelenggara adalah peng-Indonesiaan dari "administration". Penyelenggaraan menunjukkan pada adanya kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas lembaga-

³² Erlyn Indarti dan Armunato Hutahean, *Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Semarang :Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,2019),hlm.2

³³ Anton F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, (Bandung : Refika Aditama, 2004) hlm.74

lembaga tertentu untuk menjalankan atau menggerakkan apa yang menjadi tugas dan kewajiban (fungsi) lembaga tersebut, menurut suatu tata cara atau prosedur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dalam mencapai tujuan tertentu.

Berkaitan dengan istilah penyelenggaraan di atas, terdapat 3 (tiga) unsur (elemen) pokok dimana satu dan lainnya sangat berkaitan yaitu:

1. Siapa/Apa (lembaga/institusi) yang melakukan penyelenggaraan peradilan pidana;
2. Apa kewenangan (kompetensi/bidang) kegiatan lembaga penyelenggara;
3. Bagaimana prosedur (tata cara) lembaga dalam melaksanakan wewenangnya.

V.N.Pillai merumuskan sistem peradilan pidana sebagai berikut:

*By the criminal justice system in meant the police, the prosecutorial services, the courts and the correccrional departements. Wich are the component elements of thte structure of the criminal process, and it has been describe as a continuum an ordely progression af events.*³⁴

“Sistem peradilan pidana diartikan dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang merupakan bagian-bagian komponen dari struktur prosedur peradilan pidana dan digambarkan sebagai kesinambungan dari hal-hal yang berjalan dengan teratur”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka Pillai menekankan lembaga yang ikut dalam proses peradilan pidana dilihat dari struktur. Berdasarkan struktur dan sekaligus menggambarkan proses kemajuan yang berkelanjutan dari setiap bagian. Lembaga

³⁴ VN. Pillai. *loc.cit.*

dalam sistem peradilan pidana, terdapat 4 (empat) macam lembaga, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan yang mengatur rangkaian proses peradilan pidana antara lain adalah KUHAP, sebagai pengganti dari peraturan yang lama HIR (*het Herzeinne Indische Reglements*). Ketentuan-ketentuan baru ini menimbulkan perubahan yang fundamental dalam sistem peradilan pidana. Perubahan itu antara lain menyangkut kewenangan dari lembaga yang ikut dalam proses peradilan pidana maupun yang menyangkut hak-hak dari tersangka atau terdakwa. Di samping itu pula terdapat ketentuan-ketentuan yang baru dalam proses peradilan pidana, yang sebenarnya tidak dikenal dalam HIR.

Proses peradilan pidana, terutama dalam pelaksanaannya sebagai suatu sistem menghendaki hubungan yang erat antara lembaga-lembaga yang ikut di dalamnya. Hubungan ini dapat saling mempengaruhi meskipun masing-masing lembaga mempunyai tugas-tugas sendiri. Ini berarti sistem peradilan pidana menghendaki keterpaduan. Pelaksanaan penahanan terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan dalam proses peradilan pidana dalam kasus ini menganut sistem peradilan pidana yang terpadu atau tidaklah yang merupakan salah satu bahasan dalam penulisan ini.

C. Pengertian Penahanan Menurut KUHAP

Penahanan merupakan salah satu upaya paksa dalam menegakkan hukum yang dikenal dalam sistem peradilan pidana, di samping penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penyadapan. Kewenangan absolut yang dimiliki oleh aparat penegak hukum untuk menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana dengan

ancaman hukuman tertentu, menjadikan penahanan begitu mudah dilakukan. Meskipun penahanan dapat dilakukan, tetapi penahanan itu haruslah semata – mata dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana itu sendiri. Penahanan itu sendiri sejatinya merupakan tambahan terhadap suatu pemeriksaan perkara pidana. Penahanan itu “dapat” dilakukan terhadap setiap tersangka, sehingga bukan menjadi suatu keharusan untuk dilakukan sekalipun tindak pidana yang disangkakan memenuhi syarat untuk ditahan

Penahanan menurut Pasal 1 butir 21 penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim berdasarkan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Berbeda halnya dengan penangkapan, maka penahanan tersangka atau terdakwa dapat terjadi pada setiap tingkat pemeriksaan, yaitu untuk kepentingan penyidik, untuk kepentingan penuntutan, untuk kepentingan pemeriksaan dimuka pengadilan negeri, dan tingkat banding dan tingkat kasasi.

Berdasarkan Pasal 21 KUHAP, alasan penahanan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yaitu, diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.

Tidak semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan. KUHAP dalam Pasal 21 ayat 4 (a dan b) secara limitatif menyebutkan tindak pidana yang dapat dilakukan penahanan adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, dan tindak pidana yang diancam kurang dari lima tahun tetapi ditentukan

dengan tegas dalam KUHAP yaitu Pasal 282 ayat 3, Pasal 296, Pasal 335 (ayat (1), pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1) Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 378, Pasal 480 dan Pasal 506. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap ordonansi bea dan cukai, terakhir diubah dengan Staatblad Tahun 1931 nomor 471), Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1955), Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8, Pasal 36 ayat (7), Pasal 41 Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).³⁵

Sebagai instrumen hukum dalam pidana formil yakni KUHAP tepatnya dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 menyebutkan adanya tenggang waktu lamanya penahanan pada setiap tingkat pemeriksaan dan dapat dimintakan perpanjangan sampai tingkat kasasi, maka jangka waktu yang diperkenankan adalah 400 hari, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam matriks di bawah ini :

Tabel 1. Lama Penahanan (Pasal 24 – Pasal 28 KUHAP)

Tingkat Pemeriksaan	Wewenang	Waktu / Hari	Perpanjangan		Jumlah Hari
			Wewenang	Waktu	
Penyidikan	Penyidik	20 hari	Jaksa	40 hari	60 hari
Penuntutan	Jaksa	20 hari	Ketua PN	30 hari	50 hari
Pengadilan	Hakim Ybs	30 hari	Ketua PN	60 hari	90 hari
Banding	Hakim Ybs	30 hari	Ketua PT	60 hari	90 hari
Kasasi	Hakim Agung	50 hari	Ketua MA	60 hari	110 hari
Jumlah keseluruhan yang diperkenankan					400 hari

³⁵ Kadri Husin & Budi Rizki Husin. *op.cit.* hlm.20

Sumber : Buku Hukum Acara Pidana, 2015.³⁶

Berdasarkan gambaran tersebut di atas terlihat pada kita bahwa KUHAP secara jelas menunjukkan adanya kesungguhan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia berarti pula menuntut kepada lembaga-lembaga peradilan dalam sistem peradilan pidana yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan agar secara cermat dan hati-hati memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut. Kekeliruan dalam menerapkan ketentuan dimaksud mempunyai akibat hukum bagi penegakan hukum. Pencari Keadilan akan menggunakan haknya untuk menyatakan pemeriksaan yang telah dilakukan adalah dengan alasan terdapat penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) atau setidaknya dapat meminta ganti kerugian atau mengajukan praperadilan.³⁷

Mengenai tenggang waktu penahanan yang terbatas yaitu maksimal 400 (empat ratus) hari sampai tingkat kasasi, mengandung akibat bahwa setelah tenggang waktu itu berakhir, maka terdakwa harus segera dibebaskan, meskipun putusan kasasi untuk itu belum ada. Permasalahan yang dapat timbul ialah bagaimana jika hal ini diterapkan terhadap tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana yang diancam pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana berat lainnya.

Penyebutan kata “tenggang waktu penahanan” yang diatur dalam KUHAP, bukan saja menggambarkan hak asasi menjiwai pasal-pasal nya dengan adanya pembatasan jangka waktu penahanan tersebut, tetapi juga mempunyai maksud agar

³⁶ Tri Andrisman dan Gunawan Jatmiko, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Bandar Lampung: Justice Publisher. hlm.42

³⁷ Muladi. 2000. *Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Makalah Diskusi. Bandung. Hlm 25

penegak hukum sebagai pelaksana dijiwai pula oleh semangat KUHAP, untuk bekerja secara efisien sesuai dengan makna dan tujuan dari pasal di atas.

Jangka waktu 400 hari sebagai jumlah keseluruhan “hari penahanan” bagi polisi, penuntut umum dan hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan tinggi, serta hakim mahkamah agung agar mereka bekerja secara efisien baik untuk kepentingan tersangka atau terdakwa maupun untuk kepentingan keadilan hukum. Tindak pidana yang “diancam dengan pidana mati, pidana seumur, ataupun pidana berat lainnya tidak boleh dianggap sebagai pembenaran (*justificatie*) untuk menyampingkan ketentuan yang berlaku tentang jangka waktu penahanan.

Kesulitan lain yaitu tersangka atau terdakwa tidak dapat dihadapkan kedepan pengadilan tepat pada waktunya. Kemungkinan lain yang dapat terjadi ialah masyarakat bertindak sebagai hakim sendiri sebab kepercayaan terhadap alat penegak hukum sudah tidak ada atau berkurang. Wibawa dan citra hukum dianggap sudah tidak ada. Mengenai hal ini sekali lagi perlu diberikan kepada masyarakat informasi-informasi melalui penerangan atau penyuluhan hukum akan manfaatnya masyarakat ikut menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan maksud dan tujuan dari pengetahuan tentang penahanan tersebut sebagai berikut:

- a) Kewenangan badan-badan peradilan pidana melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, dibatasi oleh perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa menurut ketentuan dalam undang-undang.
- b) Penahanan dilakukan bila perlu sekali.

- c) Mendorong agar badan-badan peradilan dalam menggunakan kewenangan tersebut memperhatikan dan mesinkronisasikan kebijakan dan praktek masing-masing. Kekeliruan yang dilakukan mempengaruhi kebersamaan tujuan yang diharapkan dan yang merupakan tanggung jawab bersama.³⁸

Untuk melaksanakan penahanan terhadap tersangka/terdakwa, maka penegak hukum harus melengkapi dengan :

- a. Surat perintah penahanan dari penyidik; atau
- b. Surat perintah penahanan dari penuntut umum; atau
- c. Surat penetapan dari hakim yang memerintahkan penahanan itu.³⁹

Saat penahanan itu akan dilaksanakan, maka surat perintah penahanan dan penahanan lanjutan tersebut diatas harus diserahkan kepada tersangka/terdakwa dan kepada keluarganya setelah penahanan dilaksanakan (sebagai tembusan).

Penahanan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dan (3) serta Pasal 59 KUHAP yang isinya antara lain Penahanan oleh penyidik terhadap tersangka harus dengan memberikan surat perintah penahanan, sedangkan penahanan oleh hakim harus dengan penetapan dan Surat perintah penahanan dan penetapan hakim mengenai penahanan haruslah berisi :

- a. Identitas tersangka atau terdakwa
- b. Menyebutkan alasan penahanan

³⁸ Husin, Kadri. 1985. *Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHAP*. Tesis, Pasca Sarjana Ilmu Hukum. Universitas Indonesia.

³⁹ Andi Sofyan, dan Abd. Azis. 2014 *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta hlm. 135

- c. Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan
- d. Serta tempat ia ditahan

Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim tersebut diatas harus diberikan kepada keluarganya. Pemberitahuan penahanan atas diri tersangka atau terdakwa oleh penegak hukum yang berwenang pada semua tingkatan pemeriksaan selain kepada keluarganya dapat juga kepada orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhan penahanan.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) KUHAP, jenis penahanan dapat berupa:

- a. Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Selama belum ada rumah tahanan negara ditempat yang bersangkutan, penahanan rumah tahanan negara dapat dilakukan :

- a) Kantor Kepolisian Negara
- b) Kantor Kejaksaan Negeri
- c) Kantor Lembaga Pemasyarakatan
- d) Rumah sakit

Tempat lain dalam keadaan yang memaksa, misalnya tersangka atau terdakwa pecandu narkoba, sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan.

b. Penahanan Rumah

Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Oleh karena tahanan rumah juga merupakan jenis penahanan, maka tersangka bila akan keluar rumah harus dengan ijin penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberikan perintah penahanan.

c. Penahanan Kota

Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melaporkan diri pada waktu-waktu yang ditentukan. Demikian juga karena tahanan kota merupakan jenis penahanan, maka tersangka yang akan keluar kota harus seijin penegak hukum yang menahan.⁴⁰

D. Pengaturan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bagi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana hak asasi terhadapnya tetap dijamin oleh hukum. Ketentuan yang mengatur jaminan tersebut adalah didasarkan pada suatu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Secara eksplisit asas ini terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

⁴⁰ Andi Hamzah, 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta.

Setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, seorang yang menjadi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana harus diberikan hak-hak sebagai bentuk perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi yang dimilikinya. Dalam kaitannya dengan tulisan ini, maka hukum positif di Indonesia mengenai hak-hak tersangka/terdakwa dibatasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Dalam perundang-undangan tersebut di atas mengenai hak tersangka/terdakwa dicantumkan baik secara eksplisit yang menyebutkan haknya, atau secara implisit dimana dalam pasal tertentu terkandung makna adanya hak tersangka/terdakwa tersebut. Berdasarkan tahapan proses peradilan pidana hak tersangka/terdakwa dapat dibagi hak yang berkaitan di dalam proses pra-adjudikasi (proses penyelidikan dan penyidikan), hak yang berkaitan dalam proses adjudikasi (proses penuntutan dan pemeriksaan di persidangan), hak yang berkaitan dengan proses post-adjudikasi (proses setelah dijatuhi hukuman tetapi belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti).

Hak tersangka yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 diatur dalam Pasal 50 (segera diproses dalam peradilan). Pasal 51 (mempersiapkan pembelaan), Pasal 52 (keterangan secara bebas), Pasal 53 (mendaat juru bahasa), Pasal 54 (bantuan hukum), Pasal 55 (memilih penasihat hukum), Pasal 56 (mendapatkan penasihat hukum), Pasal 57 (menghubungi penasihat hukum), Pasal 58 (kunjungan

dokter pribadi), Pasal 59 (penangguhan penahanan), Pasal 60 (kunjungan keluarga), Pasal 61 (kepentingan pekerjaan), Pasal 62 (menerima dan mengirim surat), Pasal 63 (kunjungan rohaniwan), Pasal 64 (persidangan terbuka untuk umum), Pasal 65 (saksi yang meringankan), Pasal 66 (bebas kewajiban pembuktian), Pasal 67 jo 233 (banding), Pasal 68 jo 95 jo 97 (ganti rugi dan rehabilitasi), Pasal 77 (praperadilan), Pasal 213 (dengan surat untuk mewakilinya di siding), Pasal 244 (kasasi), Pasal 259 (kasasi demi kepentingan hukum), Pasal 263 (peninjauan kembali).

Berdasarkan pasal-pasal yang mengatur hak tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana dalam undang-undang tersebut di atas yang dinyatakan secara eksplisit mengenai hak diatur di dalam Pasal 50-68, Pasal 95, 97. Mengenai hak tersangka/terdakwa yang termuat secara implisit adalah Pasal 79, Pasal 213, Pasal 233, Pasal 244, Pasal 259, dan Pasal 263.

Hak-hak tersangka/terdakwa yang diatur di dalam undang-undang tersebut di atas baik yang dinyatakan secara eksplisit maupun implisit, dikaitkan dengan proses atau pentahapan peradilan pidana, maka dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Hak-hak tersangka/terdakwa terjadi dalam proses pendahuluan atau pra-adjudikasi, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 diatur dalam Pasal 50-63 dan Pasal 77.
- b. Hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses adjudikasi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 diatur dalam Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 213, Pasal 233, dan Pasal 244.
- c. Hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses post-adjudikasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 diatur dalam Pasal 95 jo Pasal 97, Pasal 259, dan Pasal 263.

Ketentuan-ketentuan di atas adalah hak-hak normatif dari tersangka/terdakwa. Perwujudan atas hak-hak tersebut harus ada usaha konkret dari pihak pencari keadilan dalam proses peradilan pidana. Usaha konkret mana tentunya memerlukan suatu perjuangan yang gigih untuk menghilangkan kesenjangan antara hak secara normatif (*the original legal spirit*) dalam penegakan hukum dengan hak secara nyata (*the actual legal spirit*).⁴¹

⁴¹ Husin. Budi.Rizki & Dona Raisa Monica. *Implementasi hak tersangka dan terdakwa dalam perkara pidana*. Justice publisher. 2018. hlm. 12

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴² Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris sebagai pendukung.

Metode yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode ini dikenal pula dekat dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau penegak hukum yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 43.

yang nyata.⁴³ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia.

Metode yuridis empiris dilakukan dengan cara mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif dilapangan, baik berupa pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber Data dan Jenis Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dan yang berasal dari bahan-bahan pustaka dan. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang umumnya dinamakan data sekunder.⁴⁴

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Dimana pada data ini merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).⁴⁵

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapatkan dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-

⁴³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 13.

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 12.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 47.

konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

a. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari ketentuan perundang-undangan, yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
8. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu, hasil-hasil penelitian dan hasil karya ilmiah dari pakar hukum

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari literatur-literatur, kamus, media cetak elektronik, dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai mengenai objek penelitian tersebut. Informan dari penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut narasumber. Definisi narasumber adalah peranan informan dalam mengambil data yang akan digali dari orang-orang yang dinilai menguasai persoalan yang hendak diteliti, mempunyai keahlian dan berwawasan cukup.

Pada penelitian ini penentuan Narasumber hanya dibatasi pada:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda | : 1 orang |
| 2. Jaksa Kejaksaan Negeri Kalianda | : 1 orang |
| 3. Penyidik Polda Lampung | : 1 orang |
| 4. Akademisi Hukum Dosen Bagian Pidana | : 1 orang |

Jumlah: 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Prosedur pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu, studi kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat hal-hal penting dari berbagai buku literatur, perundang-undangan, artikel dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan ialah data yang diperoleh secara langsung dari responden. Untuk memperoleh data tersebut dilakukan dengan studi lapangan dengan cara menggunakan metode wawancara. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagainya) yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diidentifikasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan yang akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan ditarik dengan metode induktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut akan diajukan saran dalam rangka perbaikan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, sebagai penutup skripsi ini penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penahanan terhadap tersangka tindak pidana pencabulan dalam proses peradilan pidana, setiap tahap pemeriksaan yang diikuti oleh kegiatan-kegiatan tadi dihubungkan dengan pelaku akan menentukan status hukumnya dalam proses pidana. Penegak hukum yang diberikan kewenangan penahanan adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim (Pasal 20 KUHAP). Alasan penahanan meliputi alasan subjektif dan alasan objektif. Kewenangan penahanan terhadap aparat penegak hukum yang berbeda maka memberikan penentuan alasan penahanan terhadap tersangka yang berbeda. Perbedaan yang terlihat jelas dengan perkara Kades Rawa Selapan ini pada tahap penyidikan di lembaga kepolisian, penyidik tidak menahan tersangka karena tidak terpenuhi alasan subjektif penahanan, sedangkan penuntut umum dan hakim pada masing-masing lembaga kejaksaan dan lembaga pengadilan menahan terdakwa dengan terpenuhinya alasan subjektif dan objektif penahanan.
2. Penahanan sebagai bagian dari proses peradilan pidana, dikaitkan dengan teori pelaksanaan hukum menurut Sapiro Rahardjo bahwa penegakan hukum dipandang

sebagai konsep normatif sebagai pengaplikasian undang-undang. Dikaitkan dengan faktor penegakan hukum yang dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat, menurut Soejono Soekanto, yakni faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas mendukung, masyarakat, dan kebudayaan. Pelaksanaan penahanan yang terjadi dalam perkara Kades Rawa Selapan ini disebabkan oleh faktor internal yakni kualitas penegak hukum pada tahap penyidikan di lembaga kepolisian dan faktor eksternal yang meliputi faktor hukumnya sendiri termasuk termasuk di dalamnya belum sempurna, kesadaran masyarakat yang rendah akan hukum, dan faktor kebudayaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam rangka Pelaksanaan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencabulan Dalam Proses Peradilan Pidana, penulis menyarankan beberapa hal berikut ini:

1. Pelaksanaan penahanan akan terpenuhi sebagai upaya paksa dalam proses peradilan pidana sebagai salah satu upaya yang dijadikan sebagai upaya pembatasan hak asasi manusia harus menuhi alasan subjektif dan objektif penahanan sehingga dalam penentuan alasan subjektif, aparat penegak hukum yang berwenang harus menegakan *presumption of innocence* serta harus mewujudkan kepastian hukum.
2. Hendaknya dalam pelaksanaan penahanan sebagai bagian dari proses peradilan pidana, baik substansi hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, dan masyarakat dapat bersinergi sehingga dapat menjamin kepastian hukum bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asis abd & Andi Sofyan. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, Sapiro. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
-----, 2009. *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: Kompas.
- Metrokusumo, Soedikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Djamil. Abdul, *Pengantar Hukum Indonesia*, 2010. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Friedman M. Lawrence. 2004. *The Legal System A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, dalam Siswanto Sunarso. *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hamzah. Andi. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Husin. Budi.Rizki & Dona Raisa Monica. 2018. *Implementasi hak tersangka dan terdakwa dalam perkara pidana*. Justice publisher.
- Husin, Kadri. 1985. *Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHAP*. Tesis, Pasca Sarjana Ilmu Hukum. Universitas Indonesia.
- Mintzberg dalam buku *Pengantar Manajemen Dan buku Kepemimpinan Dalam Manajemen*. 2012 PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Tri Andrisman dan Gunawan Jatmiko. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Baskoro, Wahyu. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Setia Kawan.
- Nurdin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung:Rosda Karya

- Moeljatno. 1995. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mufti Makaanim, Wendy Andika Prajuli dan Fitri Bintang Timur, (ed), 2009. *Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Indonesia*. 2009 Jakarta: IDSPS.
- Muladi. 2000. *Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Makalah Diskusi. Bandung
- Rizki Husin. Budi dan Kadri Husin. 2016 *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta. PT. Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri. 2018. *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila
- Sianturi, Sri. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: ALUMNI AHAEM- PETEHAEM JAKARTA.
- R. Soesilo, 1996. *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea:
- Reksodiputro. Mardjono. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Anton F. Susanto. 2004. *Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial Tentang penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. Bandung : Refika Aditama.
- Tengker, Calvin Edgar. 2016. *Menggerakkan Orang yang Belum Dewasa Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Sebagai Kejahatan Terhadap Kesusilaan Menurut Pasal 293 KUHP*. Lext Ex Societas.
- Mulyadi, Lilik. *Kajian Deskriptif Tentang Hakikat Ilmu Hukum Dikaji Dari Aspek Ontologi, Epistemologi dan Axiologi*.
- V. Pelle, Livia. 2012. *Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Lex Crimen.
- E.K.M, Masinambow, (ed). 2003. *Hukum dan Kemajemukan Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Soekanto, Soerjono, *Teori Peranan*, 2002. Jakarta: Bumi Aksara.

-----, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

-----, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit : PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta

SMamudji Sri & Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Budi Rizki Husin dan Muhammad Farid, 2018. *Kajian Fungsi dan Wewenang Lembaga Penegak Hukum di Indonesia*. Bandar Lampung: Aura.

Saleh. Roeslan, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, 2014. Aksara Baru, Jakarta.

Soedarso, 1992. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

VN. Pillai. *An approach to Crime Correction in Developing Countries*. Report for 1978 and Resource Material Series, number 16. UNAFEI, 1978

Waskita Yulius & Ninik Widiyanti, 1987. *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*, Bima Aksara, Jakarta

B. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Jurnal dan Sumber Internet

Erlyn Indarti dan Armunati Hutahaean. 2019. *Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Said, Abbas. 2012. Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*

Ariyanti, Vivi. 2019. Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*

Faishal Tufiqurrahman, Effendi Ibnu Susilo, *et.al.* 2021. *Asas- Asas Dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, Pertauran Kebijakan dan Keputusan.* *Mimbar Yustitia*

Fadilian, Aryo. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis.* *Jurnal Hukum Positum*

Trias Saputra, Jatarda mauli Hutagalung. 2022. *Pentingnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Bagi Para Pihak Demi Terciptanya Due Process Of Law.* *IBLAM Law Review.*

<https://sinarlampung.co/lolos-di-polda-kades-rawa-delapan-bagus-adi-pamungkas-yang-lecehkan-stafnya-ditahan-jaksa/>

<https://www.kupastuntas.co/2022/04/04/mahasiswa-gelar-aksi-minta-kades-terdakwa-kasus-cabul-dibebaskan-ini-kata-jubir-pn-kalianda>

D. Wawancara

Sastri, Adi, wawancara, 2022, *Analisis Pelaksanaan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencabulan Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Wilayah Hukum Kabupaten Lampung Selatan)*, Bandar Lampung.

Fransiska, wawancara, 2022, *Analisis Pelaksanaan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencabulan Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Wilayah Hukum Kabupaten Lampung Selatan)*, Lampung Selatan.

Prawira, Aji Sura wawancara, 2022, *Analisis Pelaksanaan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencabulan Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Wilayah Hukum Kabupaten Lampung Selatan)*, Lampung Selatan.

Farid, Muhammad, wawancara, 2022, *Analisis Pelaksanaan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencabulan Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Wilayah Hukum Kabupaten Lampung Selatan)*, Bandar Lampung.